PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/064/413.101/SPS/2010

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

AL MUTTAQIN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
: Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi TPQ
Nomor :
Tanggal :
: a. Bahwa Yayasan/Lembaga MA'ARIF dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
   b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
   b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga	:	MA'ARIF
Alamat	:	Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan

Untuk menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama SPS	:	AL MUTTAQIN
Alamat	:	Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada tanggal	:	15 Oktober 2003

dua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

tiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

DRS. CHRISTOFA NUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 130 424 421

embusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukodadi
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MA'ARIF

Dipindai dengan CamScanner